# SOP (STANDART OPERATING PROCEDURE) AKADEMIK



# PUSAT PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA 2020



# KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA NOMOR 883 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA TAHUN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan pembangunan pendidikan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu adanya SOP Akademik STAHN Mpu Kuturan Singaraja;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan SOP Akademik Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja tentang Penetapan SOP Akademik Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Tahun 2020;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
  - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
  - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
  - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu

Kuturan Singaraja;

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2012 No. 1191);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU

NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA TENTANG PENETAPAN SOP AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA TAHUN 2020.

KESATU : Memberlakukan SOP Akademik Sekolah Tinggi Agama

Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja mulai tahun 2020;

KEDUA : Segala peraturan, pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini

dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam SOP Akademik ini

akan diatur kemudian lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada fanggal 17 Desember 2020

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU

NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

I GEDE SUWINDIA

MPU KUTUR

# SOP (STANDART OPERATING PROCEDURE) AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
SINGARAJA TAHUN 2020
Kode Dokumen : 21-01-42/STAHN/SOP/12/2020
Revisi :-
Tanggal Penetapan: 30 Desember 2020
Dirumuskan Oleh: Kepala P2M STAH N Mpu Kuturan Singaraja
Dr. Putu Sanjaya., S.Ag., M.Pd.H.
Dr. r utu Sanjaya., S.Ag., W.r u.n.
Diperiksa Oleh : Wakil Ketua I STAH N mpu Kuturan Singaraja
Berey
Dr. I Made Sedana., S.PdM.Pd.
Disetujui Oleh : Ketua Senat Akademik STAH N Mpu Kuturan
Singaraja
Right
Dr. I Putu Gde Parmajaya., M.Pd.
Ditetapkan Oleh : Ketua STAH Mau Kuturan Singaraja
Ditetapkan Oleh : Ketua STATTA Meu Kuturan Singaraja
Dr. L.Gede Suvindia., S.Ag., M.A.
MINDONES AND THE STREET
The state of the s

# SOP (STANDART OPERATING PROCEDURE) AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA TAHUN 2020



Hak Cipta: © 2020 pada Pusat Penjaminan MutuDilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh:
Pusat Penjamin Mutu (P2M)
STAH N Mpu Kuturan Singaraja
Dokumen Internal.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Akademik di lingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja. Penyusunan SOP ini untuk mewujudkan kualitas pelayanan dalam pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Dalam rangka menguraikan kebijakan mutu dan sasaran mutu STAH N Mpu Kuturan Singaraja maka diterbitkanlah Standar Operasional Prosedur Akademik agar seluruh unit kerja Akademik dilingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja melakukan penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk memodernisasi organisasi melalui pemisahan, penggabungan, dan penajaman tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memudahkan STAH N Mpu Kuturan Singaraja dalam memberikan jaminan kepada para pelanggan (customers), dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa STAH N Mpu Kuturan Singaraja akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Diharapkan SOP yang telah disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana di lingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja yakni di tingkat Jurusan, Prodi, lembaga, bagian dan unit sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.

Semoga SOP ini bermanfaat dalam rangka sumbangsih Pusat Penjaminan Mutu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja.

Singaraja, Desember 2020

Kepala P2M

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut kuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut), penerapan SPMI STAH N Mpu Kuturan Singaraja mencakup dua aspek utama yaitu Akademik dan Manajemen. Penjaminan Mutu Akademik merupakan fokus utama dalam SPMI STAH N Mpu Kuturan Singaraja. Sementara itu, SPMI dalam aspek manajemen merupakan faktor pendukung penting dalam mewujudkan STAH N Mpu Kuturan Singaraja yang unggul dan bermartabat. Penerapan SPMI pada kedua aspek ini diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa STAH N Mpu Kuturan Singaraja akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

SPMI yang diterapkan di STAH N Mpu Kuturan Singaraja mencakup rancangan umum, penerapan dan komponen-komponen yang tercakup di dalamnya. Dokumen- dokumen lain yang terkait dalam SPMI akan menguraikan secara lebih rinci tentang tahapan, mekanisme, dan operasionalisasi penerapan SPMI STAH N Mpu Kuturan Singaraja.

Dokumen untuk Implementasi SPMI di STAH N Mpu Kuturan Singaraja terdiri dari Dokumen Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur, Instruksi Kerja dan Rencana Strategis Mutu. Dokumen Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumendokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan Mutu. Selanjutnya adalah Dokumen Standar Mutu berisi berbagai standar mutu yang

menjadi acuan indikator keberhasilan dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan terdapat pada Dokumen Standar Operasional Prosedur berisi berbagai prosedur standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan/tugas untuk menjamin pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut. Upaya STAH N Mpu Kuturan Singaraja dalam memudahkan pelaksanaan tugas adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) STAH N Mpu Kuturan Singaraja disusun berdasarkan Standar Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Standar mutu ditetapkan STAH N Mpu Kuturan Singaraja dengan berpedoman pada Permenristek No.44 tahun 2015 tentang Standsar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agama. Komponen-komponen yang diterapkan untuk penyusunan SOP STAH N Mpu Kuturan Singaraja terdiri dari :

#### 1.2 Maksud dan Tujuan

#### Maksud:

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.

#### Tujuan:

- 1 Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaanprogram dan kegiatan di STAH N Mpu Kuturan Singaraja;
- 2 Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas danfungsi pengawasan;

3 Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab daripelaksanaaan tugas

#### 1.3 Ruang Lingkup

SOP ini digunakan untuk seluruh pejabat dan pelaksana termasuk di dalamnya pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja pada tingkat Sekolah Tinggi, jurusan, program studi, pusat dan unit.

#### 1.4 Manfaat

Manfaat pelaksanaan SOP di lingkup STAH N Mpu Kuturan Singaraja antara lain:

- a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana termasuk di dalamnya pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang dalam menyelesaikan tugas.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pejabat dan pelaksana termasuk di dalamnya pendidik dan tenaga kependidikan dan organisasi secara keseluruhan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
- e. Membantu pelaksana termasuk di dalamnya tenaga pendidik & kependidikan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
- f. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana termasuk di dalamnya pendidik dan tenaga kependidikan dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan.

- g. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi, secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- h. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
- i. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabatdan pelaksana.
- j. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
- k. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
- 1. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### 1.5 Sistematika

Sistematika penulisan buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini terdiri dari empat bab. Pada Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan. Pada bab ini membahas tentang pentingnya buku SOP ini ditulis, maksud dan tujuan yang hendak dicapai, manfaat yang akan diperoleh, ruang lingkup permasalahan apa yang dikemukakan dalam buku ini serta sistematika penulisan.

Pada Bab II berisi tentang penjelasan dan prinsip pelaksanaan SOP yang meliputi isi form SOP dan prinsip pelaksanaan SOP. Pada bab ini di bahas tentang Isi form SOP yang memuat informasi dan istilah-istilah tentang SOP dan beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penyusunan SOP. Selanjutnya, pada Bab III berisi SOP di Lingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja.

#### **BAB II**

# PENJELASAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR

#### 2.1 Dokumen

Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur- prosedur yang distandarkan, yang secara keseluruhan prosedur- prosedur tersebut membentuk satu kesatuan proses. Adapun informasi yang dimuat dalam dokumen SOP antara lain sebagai berikut:

- Nama dan STAH N Mpu Kuturan Singaraja: berisi Lambang STAH N Mpu Kuturan Singaraja;
- 2. Nama Dokumen : ditulis Standar Operasional Prosedur;
- 3. Judul SOP: nama prosedur yang di-SOP-kan;
- 4. Area: nomor dan standar mutu STAH N Mpu Kuturan Singaraja yang akan dicapai;
- 5. Bagian/Unit : nama bagian kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja;
- 6. Kode: nomor prosedur yang di-SOP-kan sebagai identifikasi;
- 7. Tanggal dikeluarkan : tanggal pertama kali SOP dibuat;
- 8. Nomor Revisi: Status revisi dokumen;
- 9. Tujuan: Tujuan penulisan prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut
- 10. Ruang Lingkup: batasan SOP dalam kegiatan tersebut.
- 11.Peringatan: memberikan penjelasan mengenai kemungkinankemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini

dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya.

- 12.Referensi : peraturan maupun perundang-undangan yang mendasari prosedur ini dibuat;
- 13. Pihak yang terlibat : Pihak yang terlibat dalam pelaksanaankegiatan
- 14. Kelembagaan : menjelaskan struktur pengelola yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang berisi pihak yang terlibat, tugas dalam kegiatan ini serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan
- 15. Prosedur: menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis dari prosedur yang distandarkan. Dalam kaitan ini, perlu rinci pelaksanaan kegiatan oleh setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat dalam proses. Setiap pejabat dan pelaksana yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai "apakah prosedur telah dijalankan dengan benar".
- 16.Diagram Alur Prosedur: menjelaskan keterkaitan antara prosedur dengan kinerja. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku yakni: unit- unit yang melaksanakan kegiatan tersebut, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan, dan dokumen yang diperlukan (standar input) dan outputnya. Mutu buku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses benar-benar memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Pada prosespembuatan alur prosedur perlu disertakan flow chart.

#### 2.2. Prinsip Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Konsisten SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,

oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan STAH N Mpu Kuturan Singaraja.

#### 2. Komitmen

SOP harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi.

## 3. Perbaikan berkelanjutan

Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap segala penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif

## 4. Mengikat

SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

## 5. Seluruh unsur memiliki peran penting

Seluruh pegawai berperan dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses mewujudkan STAH N Mpu Kuturan Singaraja yang unggul dan bermartabat.

6. Didokumentasikan dengan baik Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi.

# NAMA STANDART OPERATING PROCEDURE AKADEMIK DI LINGKUNGAN STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA

NO	NAMA SOP	TAHUN
1	SOP PENYUSUNAN JADWAL KULIAH	TAHUN 2020
2	SOP PENYELENGGARAAN UTS	TAHUN 2020
3	SOP PENYELENGGARAAN UAS	TAHUN 2020
4	SOP MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN	TAHUN 2020
5	SOP PEMBUATAN KALENDER AKADEMIK	TAHUN 2020
6	SOP MELAKSANAKAN PEMBUATAN TOR	TAHUN 2020
7	SOP PEMBUATAN BROSUR	TAHUN 2020
8	SOP MELAKSANAKAN SOSIALISASI MAHASISWA BARU	TAHUN 2020
9	SOP MELAKSANAKAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU	TAHUN 2020
10	SOP SELEKSI UJIAN MASUK MAHASISWA BARU	TAHUN 2020
11	SOP PENJAJAKAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN	TAHUN 2020
12	SOP PERGANTIAN KARTU REGISTRASI BARU	TAHUN 2020
13	SOP PENYUSUNAN VISI-MISI PROGRAM STUDI	TAHUN 2020
14	SOP PELAKSANAAN PEMBUATAN MOU	TAHUN 2020
15	SOP PEMBUATAN DATA STATISTIK UKM	TAHUN 2020
16	SOP PEMBUATAN DATA STATISTIK BEASISWA	TAHUN 2020
17	SOP KEGIATAN MAHASISWA	TAHUN 2020
18	SOP PELAKSANAAN DIES NATALIS	TAHUN 2020
19	SOP PENDISTRIBUSIAN BEASISWA	TAHUN 2020
20	SOP PENGAJUAN PROPOSAL	TAHUN 2020
21	SOP LAYANAN PENGHUNI ASRAMA	TAHUN 2020
22	SOP LAYANAN ASRAMA MAHASISWA	TAHUN 2020
23	SOP CUTI MAHASISWA	TAHUN 2020
24	SOP PERWALIAN MAHASISWA	TAHUN 2020
25	SOP PERPINDAHAN MAHASISWA	TAHUN 2020
26	SOP PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR PRODI	TAHUN 2020
27	SOP PENIJAUAN KURIKULUM	TAHUN 2020
28	SOP PINDAH PRODI	TAHUN 2020

29	SOP PELAKSANAAN PKKMB	TAHUN 2020
30	SOP PELATIHAN BAHASA ASING	TAHUN 2020
31	SOP PELAKSANAAN ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT)	TAHUN 2020
32	SOP MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	TAHUN 2020
33	SOP PEMEBANAN DOSEN	TAHUN 2020
34	SOP PELAKSANAAN LEGALISIR IJAZAH	TAHUN 2020
35	SOP SOSIALISASI VISI MISI	TAHUN 2020
36	SOP PELAKSANAAN WISUDA	TAHUN 2020
37	SOP MELAKSANAKAN PERSURATAN	TAHUN 2020
38	SOP PENYUSUNAN VISI-MISI LEMBAGA	TAHUN 2020
39	SOP PENGARSIPAN	TAHUN 2020
40	SOP PENDISTRIBUSIAN BEASISWA	TAHUN 2020
41	SOP PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PEMBAGIAN IJAZAH	TAHUN 2020
42	SOP MUTASI MASUK KE STAHN MPU KUTURAN	TAHUN 2020
43	SOP PERMOHONAN MUTASI KELUAR	TAHUN 2020
44	SOP PELAKSANAAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN KULIAH	TAHUN 2020
45	SOP REKRUTMEN DOSEN TIDAK TETAP DAN DOSEN LB	TAHUN 2020
46	SOP PERKULIAHAN	TAHUN 2020
47	SOP PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI	TAHUN 2020
48	SOP PENDAMPINGAN AKREDITASI	TAHUN 2020
49	SOP PENGGUNAAN LAB	TAHUN 2020
50	SOP PEMBUATAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)	TAHUN 2020
51	SOP PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JURNAL	TAHUN 2020
52	SOP PEMBAYARAN UKT	TAHUN 2020
53	SOP MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN	TAHUN 2020
54	SOP LAYANAN INFORMASI PTSP	TAHUN 2020
55	SOP KONSERVASI LONTAR	TAHUN 2020
56	SOP EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA (EDOM)	TAHUN 2020
57	SOP PENGADAAN CPNS	TAHUN 2020
	<del></del>	

58	SOP PELAKSANAAN SELEKSNI UJIAN CPNS	TAHUN 2020
59	SOP SELEKSI BERKAS UJIAN CPNS	TAHUN 2020
60	SOP PEMBUATAN SK CPNS	TAHUN 2020
61	SOP PELAYANAN PEMBUATAN KARPEG	TAHUN 2020
62	SOP PELAYANAN KARIS-KARSU	TAHUN 2020
63	SOP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN	TAHUN 2020
64	SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KETUA	TAHUN 2020
65	SOP PENERBITAN SURAT TUGAS	TAHUN 2020
66	SOP PEMBUATAN ANJAB	TAHUN 2020
67	SOP PENERBITAN SK FUNGSIONAL DOSEN	TAHUN 2020
68	SOP ALIH FUNGSI KE DOSEN	TAHUN 2020
69	SOP PENERBITAN SK KENAIKAN PANGKAT (DOSEN/PEGAWAI)	TAHUN 2020
70	SOP PENERBITAN KENAIKAN GAJI BERKALA	TAHUN 2020
71	SOP PENERBITAN INFASING	TAHUN 2020
72	SOP PENERBITAN SK MUTASI JABATAN	TAHUN 2020
73	SOP PELAYANAN IJIN TUGAS BELAJAR	TAHUN 2020
74	SOP PENUGASAN KEMBALI	TAHUN 2020
75	SOP PENGUSULAN GURU BESAR	TAHUN 2020
76	SOP PENYELENGGARAAN PELANTIKAN	TAHUN 2020
77	SOP PENERBITAN SK PENSIUN	TAHUN 2020
78	SOP PELAYANAN TASPEN	TAHUN 2020
79	SOP PELAYANAN SATYA LENCANA	TAHUN 2020
80	SOP PELAKSANAAN UPACARA BENDERA	TAHUN 2020
81	SOP RAPAT/RAKER	TAHUN 2020
82	SOP PENYUSUNAN LAKIP	TAHUN 2020
83	SOP SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TAHUN 2020
84	SOP PELAYANAN PERMOHONAN CUTI	TAHUN 2020
85	SOP PENERBITAN KENAIKAN PANGKAT	TAHUN 2020
86	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	TAHUN 2020



# KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

Jl. P. Menjangan No. 27, Banyuning

Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

No. Dok.	21-02/STAHN/PBL/SOP/Penyusunan
	Jadwal Kuliah/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	30 Desember 2020

Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Disahkan Oleh

DE, T Sede Suwindia, S.Ag., M.A.

# STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENJADWALAN KULIAH

#### Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratutan Pemerintah 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

8.

#### Keterkaitan:

Wakil Ketua I, Ketua Jurusan, Kepala Progam Studi, Sekretaris Program Studi, Staf Akademik

#### Peringatan:

Apabila penjadwalan kuliah tidak dikirimkan jurusan maka kuliah tidak dapat berjalan dengan baik

#### Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Jurusan
- 2. Dosen Pengampu
- 3. Pengawas Ujian
- 4. Mahasiswa
- 5. Memahami Komputer dengan baik

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, ATK, Printer, Internet

Pencatatan dan Pendataan:

Pencatatan dan pendataan jadwal kuliah

			Pela	aksanaan			Mutu Baku			
No	Aktifitas	Saknrodi   Kanrodi   Kaiur		Wakil	Persyaratan /	Waktu	Output			
1	Membuat konsep jadwal kuliah	Akademik				Ketua I	Perlengkapan Data sebaran matakuliah	1 hari	Konsep jadwal	
2	Verifikasi jadwal kuliah			<b>↓</b>			Konsep jadwal kuliah	1 hari	kuliah  Draf jadwal kuliah	
3	Rapat koordinasi mengenai jadwal kuliah di tingkat jurusan dengan Kajur, Sekjur, Kaprodi, Sekprodi, para Dosen			tidak	$\Diamond$	Ya	Draf jadwal kuliah	120 menit	Draf jadwal kuliah yang telah terkoreksi	
4	Persetujuan dan penyelarasan jadwal kuliah						Draf jadwal kuliah yang telah terkoreksi	2 hari	Jadwal kuliah	
5	Menerima jadwal kuliah yang telah disetujui				-		Jadwal kuliah	10 menit	Jadwal kuliah	
6	Mensosialisasikan jadwal kuliah kepada Dosen pengajar mata kuliah			<b>—</b>			Jadwal kuliah	15 menit	Jadwal kuliah	
7	Mengarsip dan menggandakan jadwal kuliah						Jadwal Kuliah	5 menit	Data jadwal kuliah terarsip	

				Nomor SO	P: 21-07/ST UTS/12/		BL/SOP/Pen	yelenggaraan	
		1		Tanggal Pe			tember 202	20	
	134			Tanggal Revisi -					
	Z Change	WEE S		Tanggal Et		30 Des	sember 202	20	
	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja				Oleh	Ketua Singar *	STATIN M aja Sede Suwi	pu Kuturan <b>ndia, S.Ag.,</b> M 00112 1 002	J.A.
				Nama SO	P	Penye	lenggaraa	n UTS	
Dasar Hukum :				Kualifikas	i Pelaksan	a :			
Keputusan M     2001     Keputusan M     2009     Statuta STAI     2016     Surat Edaran     Pelaksanaan	Menteri Ag HN Mpu K ı dari Puke	ama RI No. 3 Luturan Singa	4 Th.	<ol> <li>Jurusan</li> <li>Dosen Pengampu</li> <li>Pengawas Ujian</li> <li>Mahasiswa</li> <li>Memahami Komputer dengan baik</li> </ol>					
Keterkaitan: 1. SOP Pelaksa 2. SOP Pengelo	naan Perk olaan Surat	Keluar		Peralatan/Perlengkapan: Form Berita Acara, Form Serah Terima Berkas, ATK					
3. SOP Pelapor Peringatan: Jika Pelaksanaan Pelaksanaan UT berjalan tertib	n UTS tida	ak sesuai der		Pencatatan dan Pendataan: KTM, Naskah Soal, ATK, Form Serah Terima Soal					
		Pelaksana		Mutu Baku					
Aktivitas	Jurusan	Dosen Pengampu	Pengawas Ujian	Mahasis wa	Perlengl	kapan	Waktu	Out Put	Ket
Menyusun Jadwal UTS	1	Tengampu	Ojian	wa	Kalender Akademik	ζ	3 Jam	Tersusunny a jadwal UTS	
Mengumumka n Jadwal ke Mahasiswa, Dosen pengampu Mata Kuliah, dan pengawas Ujian	2	3			Buku Exp Surat Pemberita Papan Pengumun	ıhuan,	1 Jam	Penyampai an yang efesien	
Menyerahkan naskah ujian ke Jurusan	4				Master So (Naskah)	oal	1 Jam	Terkumpul nya master naskah soal	

Menggandakan naskah ujian secara aman	5					Master Soa, alat penggandaan soal, ATK	3 hari	Siap untuk distribusi naskah Naskah di
Menyerahkan naskah ujian ke pengawas			6			Form Serah Terima naskah	1 jam	Pegang oleh Pengawas
Membagikan naskah ke mahasiswa, dan mengawasi proses UTS					7	Soal, lembar jawaban, Daftar hadir peserta	5 menit	Mahasiswa menerima naskah untuk dikerjakan
Melaksanakan Ujian, mengisi daftar hadir						Bolpoint, KTM, Soal, lembar jawaban, lembar soal	2 menit	Pengerjaan Soal
Menandatanga ni berita acara ujian dan diserahkan ke jurusan			8	3		Bolpoint, berita acara, serah terima	5 menit	Terisinya berita acara
Menyerahkan hasil ujian diserahkan ke dosen pengampu	9					formSerah Terima	1 Jam	Naskah di pegang oleh dosen pengampu
Menyerahkan nilai ujian ke Jurusan		10				Form Serah Terima	30 Menit	Terkumpul nya daftar nilai UTS di Jurusan
Mengumpulka n hasil Ujian ke Mahasiswa	11					Lembar Pengumuman	1 Jam	Hasil diketahui oleh mahasiswa

		08/STAHN/PBL/SOP/Penyelenggaraan S/12/2020			
	Tanggal Pembuatan	12 September 2020			
Control was not to	Tanggal Revisi	-			
SINGARALA	Tanggal Efektif	30 Desember 2020			
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja	Disahkan Oleh	Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja * Di T Gede Sirwindia, S.Ag., M.A. NIP 1976 1129 200112 1 002			
	Nama SOP	Penyelenggaraan UAS			
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelak	ssana:			
1. Keputusan Menteri Agama RI No. 250 Th. 2001	1. Jurusan				
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 34 Th. 2009	2. Dosen Pengampu				
3. Statuta STAHN Mpu Kuturan Singaraja Th. 2016	3. Pengawas Ujia				
4. Surat Edaran dari Puket I tentang Pelaksanaan UAS	4. Mahasiswa				
-	5. Memahami Ko	omputer dengan baik			
Keterkaitan:	Peralatan/Perlen	gkapan :			
1. SOP Pelaksanaan Perkuliahan	Form Berita Acara	a, Form Serah Terima Berkas, ATK			
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar					
3. SOP Pelaporan Keuangan					
Peringatan:	Pencatatan dan I	Pendataan :			
Jika Pelaksanaan UAS tidak sesuai dengan SOP Pelaksanaan UAS maka pelaksanaan UAS tidak berjalan tertib	KTM, Naskah Soa	al, ATK, Form Serah Terima Soal			

		Pela	aksana		Mutu Baku			
Aktivitas	Jurusan	Dosen Pengampu	Pengawas Ujian	Mahasiswa	Perlengkapan	Waktu	Out Put	Ket
Menyusun Jadwal UAS	1		·		Kalender Akademik	3 Jam	Tersusunn ya jadwal UAS	
Mengumumka n Jadwal ke Mahasiswa, Dosen pengampu Mata Kuliah, dan pengawas Ujian	2				Buku Expedisi, Surat Pemberitahua n, Papan Pengumuman	1 Jam	Penyampai an yang efesien	
Menyerahkan naskah ujian ke Jurusan		3			Master Soal (Naskah)	1 Jam	Terkumpul nya master naskah soal	
Menggandakan naskah ujian secara aman	4				Master Soal, alat penggandaan soal, ATK	3 hari	Siap untuk distribusi naskah	
Menyerahkan naskah ujian ke pengawas	5				Form Serah Terima naskah	1 jam	Naskah di Pegang oleh Pengawas	
Membagikan naskah ke mahasiswa, dan mengawasi proses UAS			6		Soal, lembar jawaban, Daftar hadir peserta	5 menit	Mahasiswa menerima naskah untuk dikerjakan	
Melaksanakan Ujian, mengisi daftar hadir				7	Bolpoint, KTM, Soal, lembar jawaban, lembar soal	2 menit	Pengerjaan Soal	
Menandatanga ni berita acara ujian dan diserahkan ke jurusan			8		Bolpoint, berita acara, serah terima	5 menit	Terisinya berita acara	
Menyerahkan hasil ujian diserahkan ke dosen pengampu	9				Form Serah Terima	1 Jam	Naskah di pegang oleh dosen pengampu	
Menyerahkan nilai ujian ke Jurusan		10			Form Serah Terima	30 Menit	Terkumpul nya daftar nilai UTS di Jurusan	
Mengumpulka n hasil Ujian ke Mahasiswa	11				Lembar Pengumuman	1 Jam	Hasil diketahui oleh mahasiswa	

				Nom	or SOP					
				Tang	gal Pembuatan	12 Septe	mber 2020			
				_	gal Revisi	-	-			
				)	gal Efektif	30 Deser	nber 2020			
	ALARAOME			nkan Oleh	Ketua ST	AHN Mpu Kuturan	Singaraja			
	inggi Agama Hii i Kuturan Singa	_		Dr. I Gede Sowindia, S NIP: 19761129 200112 1						
	T			Nama	a SOP		ring dan Evaluasi naan Perkuliahan			
Dasar Hukum :				Kual	ifikasi Pelaksar	na:				
1. Pedoman Akader	nik STAHN Mpt	ı Kuturan Singa	raja		Ketua Jurusan					
					Oosen pada Jurus Pendidikan Minir		masing-masing			
					Tenguasi Kompi					
Keterkaitan :					latan/Perlengka					
SOP Proses Belajar I	Mengajar			Komputer, Konsep Surat, Konsep Laporan, Kuisioner						
SOP UTS				Money						
SOP UAS				<b>D</b>	4.4. I. D.	1 4				
Peringatan: Apa bila tidak sesuai monitoring dan Evalutidak bisa dilakukan.	uasi pelaksanaan		n	Jadw	<b>atatan dan Pen</b> al Mengajar, SK Data Dosen		urnal Perkuliahan,	Absensi		
		Pelaksana				Mutu Bak	11			
Aktivitas	Ketua	P2M		M	Perlengkapan	Waktu	Out Put	Ket		
Membentuk TIM Monev	Jurusan		WIG	nev	Hasil rapat, Printer, Komputer	30 Menit	Surat Tugas			
Melakukan Monitoring dalam Proses Belajar Mengajar		<b>&gt;</b>			Koesioner Monev, Printer, Komputer	10 Hari	Hasil Menyebarkan Koesioner			
Melakukan Penyusunan Laporan hasil Monev					Hasil Kosioner, Konsep laporan	1 Minggu	Laporan			
Tim Menyampaikan Hasil Laporan	<b>—</b>				Laporan	1 Jam	Laporan			

Konsep Surat,

Laporan

Laporan

Money

hasil Money

Surat dan

Laporan

Tercapainya PMB yang lebih baik

1 hari

1 Bulan

Menyurati Dosen Masing-masing terhadap hasil

terhadap Dosen yang hasil Monev kurang bagus di

Selesai

Monev

Jurusan

Melakukan

pembinaan



# KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

	No. Dok.	21-15/STAHN/AKAD/SOP/Pembuatan
		Kalender Akademik/12/2020
	Tgl. Pembuatan	12 September 2020
	Tanggal Revisi	- Charles and the Charles and
	Tanggal Efektif	13 Desember 2020
A	Disahkan Oleh	Kewa STAH N Mpu Kuturan Singaraia Dr. I Gede Suwindia, S.Ag., M.A NIP 19761129-200112 1 002

# STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN KALENDER AKADEMIK

Komputer, ATK, Printer, Internet

Peringatan:	Pencatatan dan Penda	ataan:
Apabila pembuatan kalender Akademik tidak sesuai dengan kegiatan atau aktivitas di STAH N Mpu Kuturan Singaraja, maka Kalender tidak dapat berfungsi dengan baik		aan segala aktivitas atau kegiatan di STAH N Mpu Kuturan Singaraja

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Staf. Akademi k	Kasubag. Akademik	WK I / Kabag AUAK	Bag. Umum	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat Konsep kalender akademik					Data-data rencana kegiatan akademik	1 Hari	Konsep kalender akademik	
2	Mendesain format kalender akademik					Konsep Kalender Akademik	3 Hari	Desain Kalender Akademik	
3	Melaksanakan rapat kalender akademik, dengan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, LPM					Desain Kalender Akademik	60 Menit	Desain Kalender Akademik yang telah dikoreksi	
4	Mengedit konsep kalender akademik sesuai dengan hasil rapat					Desain Kalender Akademik yang telah dikoreksi	120 Menit	Kalender Akademik	
5	Mencetak dan mendistribusikan kalender akademik					Kalender Akademik	7 Hari	Kalender Akademik yang sudah dicetak	
6	Mengarsip kalender akademik					Kalender Akademik yang sudah dicetak	15 Menit	Terarsipnya Kalender Akademik	

			Pelak	sana		Mutu Bakı	u
No.	Aktivitas	Staf. Akademi k	Kasubag. Akademik	WK I/ Kabag AUAK	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep kalender akademik		<b></b>		Data-data rencana kegiatan akademik	1 Hari	Konsep kalender akademik
2	Mendesain format kalender akademik				Konsep Kalender Akademik	3 Hari	Desain Kalender Akademik
3	Melaksanakan rapat kalender akademik, dengan Ketua, Wakil Ketua, Kejur, dan P2M	-			Desain Kalender Akademik	60 Menit	Desain Kalender Akademik yang telah dikoreksi
4	Mengedit konsep kalender akademik sesuai dengan hasil rapat				Desain Kalender Akademik yang telah dikoreksi	120 Menit	Kalender Akademik
5	Mencetak, mendistribusikan, dan mengarsip kalender akademik				Kalender Akademik	7 Hari	Berita Acara, Kalender Akademik
6	Melaporkan pembuatan kalender akademik				Kalender Akademik	15 Menit	Berita Acara, Kalender Akademik



#### KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

No. Dok.	21-
	16/STAHN/AKAD/SOP/PembuatanTOR/12/
	2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	- Children and Marie
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
,	Ketua STAH N Mpu Kuturan Singaraja

Disahkan Oleh

Or. 15 ie Suwindia, S.Ag., M.A (19), 19761, 29 20 112 1 002

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE ONGARAJA MELAKSANAKAN PEMBUATAN TOR

#### SOP MELAKSANAKAN PEMBUATAN TOR (Term of Reference)

#### Dasar Hukum:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta STAH N Mpu Kuturan Singaraja.

Kualifikasi Pelaksana:					
S1, S2, S3					

			Pelaks	sana			Mutu Bak	u
No.	Aktivitas	Staf. Akademi k	Kasubag. Akademik	Kabag AUAK		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
	Membuat Konsep Tor (Term of Reference)		9			Jadwal Kegiatan, Rencana Anggaran Dipa	1 Hari	Konsep Tor (Term of Reference)
2	Mengetik konsep Tor (Term of Reference)					Konsep Tor (Term of Reference)	60 Menit	Konsep Tor (Term of Reference) yang sudah diketik
3	Memaraf Tor (Term of Reference)			TIDAK		Konsep Tor (Term of Reference) yang sudah diketik	10 Menit	Tor (Term of Reference)
1	Mengoreksi dan menandatangani Tor (Term of Reference)				YA	Tor (Term of Reference)	15 Menit	Tor (Term of Reference) yang sudah ditanda tangani
5	Mengirimkan Tor (Term of Reference) ke bagian perencana					Tor (Term of Reference)	15 Menit	Didistribusikanny a Tor (Term of Reference)
6	Mengarsip Tor (Term of Reference)					Tor (Term of Reference)	15 Menit	Diarsipkannya Tor (Term of Reference)



## KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

	No. Dok.	21-17/STAHN/AKAD/SOP/Pembuatan					
		Brosur/12/2020					
	Tgl. Pembuatan	12 September 2020					
	Tanggal Revisi	-					
Δ	Tanggal Efektif	13 Desember 2020					
`	Disahkan Oleh	Ketua STAH N Mpu Kuturan Singaraja Dr. I Gede Suvindia, S. Ag., M.A NIP 19764129 2001/2 1 002					
Ī	ONAL PROCEDURE						
I	MBUATAN BROSUR						

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE MELAKSANAKAN PEMBUATAN BROSUR

SOP MELAKSANAKAN PEMBUATAN BROSUR						
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:					
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;     Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;     Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta STAH N Mpu Kuturan Singaraja.	S1, S2, S3					
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:					
WK I, Kabag AUAK, Kasubag Akademik, Staf Akademik	Komputer, ATK, Printer, Internet					

			Pelak	sana		Mutu Bak	u
No.	Aktivitas	Staf. Akademi k	Kasubg. Akademik	WK I / Kabag AUAK	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep brosur		<b></b>		Data-data akademik	1 Hari	Konsep brosur
2	Mendesain format brosur				Konsep brosur	1 Hari	Desain brosur
3	Melaksanakan rapat brosur, dengan Ketua, Wakil Ketua, Kejur, P2M				Desain brosur	60 Menit	Desain brosur yang telah dikoreksi
4	Mengedit konsep brosur sesuai dengan hasil rapat				Desain brosur yang telah dikoreksi	60 Menit	brosur
5	Mencetak dan mendistribusikan brosur				brosur	5 Hari	brosur yang sudah dicetak
6	Mengarsip brosur				brosur yang sudah dicetak	15 Menit	Terarsipnya brosur



#### KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

No. Dok.	21-18/STAHN/AKAD/SOP/Sosialisasi
	Mahasiswa Baru/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Dr. I Gede S. windia, S. Ag., M. A

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

MELAKSANAKAN SOSIALISASI MAHASISWA BARUK INDO

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;     Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;     Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Stah Negeri Mpu Kuturan Singaraja.	S1, S2, S3
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Penerimaan Mahasiswa Baru	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila biodata calon Mahasiswa Baru tidak lengkap maka akan mempersulit pengecekan	Brosur STAHN MPU KUTURAN dan kelengkapan sosialisasi mahasiswa baru surat pengantar

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Staf Akademi k	Kasubag bagian Akademik	WK I/Kabaç AUAK	g).	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat konsep Team Sosialisasi	<b>P</b>				Konsep data dosen dan pegawai	60 Menit	Konsep surat team sosialisasi
2	Mengetik konsep SK team Sosialisasi				TIDAK	Konsep surat team sosialisasi	20 Menit	SK team sosialisasi
3	Mengoreksi dan memaraf SK team sosialisasi		1000000	YA		SK team sosialisasi	15 Menit	Dikoreksinya SK team sosialisasi
4	Mencermati dan Memparaf SK team sosialisasi dan kemudian ditandatangani Ketua			IA		SK team sosialisasi	10 Menit	Ditandatanganiny a SK team sosialisasi
5	Mengadakan rapat sosialisasi calon mahasiswa baru					SK team sosialisasi, Data sekolah SMU/SMK se Bali	60 Menit	Terlaksananya rapat sosialisasi
6	Membuat Konsep surat Sosialisasi ke SMU/SMK se Bali					Konsep surat sosialisasi	15 Menit	surat sosialisasi
7	Mengetik surat untuk izin sosialisasi ke masing-masing Sekolah				TIDAK	Konsep surat izin sosialisasi	10 Menit	Surat izin Sosialisasi
8	Mengoreksi dan memaraf surat izin sosialisasi			YA		Surat izin sosialisasi dan konsep	10 Menit	Terkoreksinya surat izin sosialisasi
9	Menandatangani surat izin sosialisasi					Surat izin sosialisasi sudah dikoreksi.	5 Menit	Surat izin Sosialisasi sudah ditandatangani oleh Rektor
10	Mengirimkan surat izin sosialisasi ke masing-masing Sekolah				, manusanii	Surat izin sosialisasi terkoreksi	3 Hari	Terkirimnya surat izin sosialisasi
11	Membuat jadual team sosialisasi					Jadual	20 Menit	Terhimpunnya data database alumni
12	Membuat SPPD team sosialisasi					SPPD masing- masing petugas	60 Menit	SPPD Sosialisasi
13	Melaporkan dan mengarsip data/Laporan kegiatan sosialisasi		попринен.			Surat sosialisasi	15 Menit	Surat sosialisasi



### KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

No. Dok.	21-19/STAHN/AKAD/SOP/Pendaftaran
	Mahasiswa Baru/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Ketua STATI M Mpu Kuturan Singaraja Dr.J. Gear Sawindia, S.Ag., M.A

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

MELAKSANAKAN PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU

ł	
ł	

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Calon Mahasiswa	Bag. Kesekretaria tan	Kasubag Akademik	Kabag. Akademik	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi Biodata di website www.ihdn.ac.id/maba (Pendaptaran Oinline)	P				ljasah dan Pas Foto	30 Hari	Data Calon Mahasiswa Baru	
2	Menyerahkan bukti pendaftaran/formulir on line					Formulir pendaftaran on line, ijazah, foto	30 Hari	Registrasi pendaftaran calon mahasiswa baru	
3	Menerima berkas pendaftaran online		<b>*</b>	ר		Formulir pendaftaran on line, ijazah, foto	30 Hari	Berkas pendaftranan calon mahasiswa baru	
4	Memverifikasi berkas pendaftaran		<b>*</b>	TIDAK		Formulir pendaftaran on line, ijazah, foto	30 Hari	Data calon Mahasiswa Baru	
5	Penyerahan nomor ujian masuk mahasiswa baru		YA			Data Calon Mahasiswa Baru	30 Hari	Nomor Ujian	
6	Mengarsip laporan dan berkas kegiatan					Data Calon Mahasiswa Baru	60 Menit	Data Calon Mahasiswa Baru	
7	Melaporkan pendaftaran mahasiswa baru kepada Kepala Biro AAKK			_		Data Calon Mahasiswa Baru	15 Menit	Terhimpunnya data calon Mahasiswa Baru	



# KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

No. Dok.	21-20/STAHN/AKAD/SOP/Seleksi
	Ujian Mahasiswa Baru/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	- Carlotte and
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Ketna STAN N Mpu Kuturan Singaraia Dr. F. Gede Suwindia, S. Ag., M. A

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
SELEKSI UJIAN MASUK CALON MAHASISWA BARU

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan	S1, S2, S3
Nasional;	
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;	
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Stah Negeri Mpu Kuturan Singaraja	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Seleksi Mahasiswa Baru	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila Kriteria Calon Mahasiswa Baru tidak memenuhi syarat akan tidak lulus	pencatatan dan Pendataan mahasiswa baru,menyiapkan soal seleksi ujian masuk calon mahasiswa Baru

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kabag / Kasubag Akademik	Panitia	Kep. Biro AAKK	Rektor	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadakan rapat seleksi ujian calon mahasiswa baru			<b></b>		Data calon Mahasiswa Baru	60 Menit	Jadwal Pengawas, Absen	
2	Melaksanakan ujian tulis calon mahasiswa baru					Data Peserta Ujian, Jadwal Pengawas, Absen, Soal	120 Menit	Lembar Jawaban ujian tulis	
3	Melaksanakan psikotest					Data Peserta Ujian, Jadwal Pengawas, Absen, Soal	120 Menit	Lembar Jawaban psikotest	
4	Memeriksa hasil ujian tulis dan psikotest					Data Peserta Ujian, Absen, Iembar Jawaban, Kunci jawaban	1 Hari	Nilai ujian	
6	Mengadakan rapat kelulusan ujian masuk calon mahasiswa baru					Nilai testing tulis dan psikotest	60 Menit	Konsep SK Kelulusan Ujian Masuk	
7	Menerbitkan SK Kelulusan ujian masuk calon mahasiswa baru			\_\		Nama calon mahasiswa baru lulus seleksi	60 Menit	SK Kelulusan Ujian Masuk	
8	Mengumumkan hasil ujian calon mahasiswa baru					SK Kelulusan Ujian Masuk	15 Menit	Diumumkannya Kelulusan ujian seleksi calon mahasiswa baru	
9	Mengarsip dan Melaporkan hasil ujian masuk calon mahasiswa baru kepada atasan					Data-data, Laporan, Arsip ujian calon mahasiswa baru	15 Menit	Terarsipnya Berkas Kegiatan	

			21-21/STAHN/AKAD/SOP/Kerjasama Lembaga Lain/12/2020
		Tgl. Pembuatan	12 September 2020
	KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	13 Desember 2020
NEGE SING.	NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja		Ketua STALIN Mpu Kuturan Singaraja Dr. Keede Savindia, S.Ag., M.A. NIP. 19761129 200112 1 002

### STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENJAJAKAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang	S1, S2
Sistem Pendidikan Nasional	
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012,	
tentang Pendidikan Tinggi	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang	
Perubahan Atas Peratutan Pemerintah19 Tahun 2005,	
tentang Standar Nasional Pendidikan	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang	
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor	
50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu	
Pendidikan Tinggi	
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016	
tentang Organisasidan Tata Kerja Sekolah Tinggi	
Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja	
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017	
tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri	
Mpu Kuturan Singaraja	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Ketua, Wakil Ketua, Kabag AUAK, Sekolah Tinggi,	Laptop, printer, kertas
lembaga lain	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila penjajakan kerjasama dengan lembaga lain tidak	Pencatatan kerjasama dengan lembaga/pihak lain
dilakukan dengan baik maka kerjasama kemungkinan tidak	
disetujui oleh lembaga/pihak yang diajak kerjasama	

		Pelaksanaan			I	Mutu Bakı	u
No	Aktifitas	PimpinanSeko lah Tinggi	Kabag AUAK	Lembaga / Pihak lain	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pembicaraan awal antara unsure pimpinan di lingkungan STAHN Mpu Kuturan Singaraja dengan lembaga/pihak lain				Bidang yang akan dikerjasamakan	120 menit	Kesepakatan mengenai bidang yang akan dikerjasamakan
2	Pembuatan surat usulan kerjasamadan draft MoU		<b>—</b>		Kesepakatan mengenaibidang yang akan dikerjasamakan	60 menit	Usulan kerjasama dan MoU
3	Pertemuan antara pimpinan STAHN Mpu Kuturan Singaraja dengan lembaga/pihak lain			+	Usulan kerjasama dan MoU	20 menit	Lembar kerjasama dan MoU
4	Penandatanganan surat kerjasama dan MoU				Lembar kerjasama dan MoU	5 menit	Lembar kerjasama dan MoU yang tertandatangani
5	Pengarsipan surat kerjasama dan MoU				Lembarkerjasama dan MoU yang tertandatangani	5 menit	Lembar kerjasama dan MoU yang tertandatangani telah diarsipkan



No. Dok.	21-22/STAHN/AKAD/SOP/Penggantian
	Kartu Registrasi/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Ketua STAMN Mpu Kuturan
	Do I Goge Suwindia, S. Ag., M. A NIF: 19761129 200112 1 002

### STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PENGGANTIAN KARTU REGISTRASI BARU

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
1. STATUTA Stah Negeri Mpu Kuturan Singaraja	1. Persiapan
2. Buku pedoman penyelenggaraan Pendidikan Stah	2. Pelaksanaan
Negeri Mpu Kuturan Singaraja	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan
SOP pembuatan kartu Registrasi baru	Slip SPP Semester terakhir
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kartu registrasi	Pencataan dan pendataan pengambilan kartu Regiistrasi Baru
pengganti tidak tercetak	

		Pelak	sana	Mutu Buku		
No.	Aktivitas	Mahasiswa	Staf Subbag Akademi k	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Meminta fotokopi formulir cetak Kartu Registrasi karena hilang			Mengisi formulir yang dimaksud, fotokopi Slip SPP semester bersangkutan, foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar	5 menit	Staf Subbag. Akademik menerima formulir yang sudah diisi, fotocopi Slip SPP bersangkutan, foto berwarna
2	Memvalidasi formulir dan persyaratannya			Buku register penggantian Kartu Registrasi	5 menit	Data Kartu Registrasi tervalidasi
3	Melakukan pembuatan Kartu Registrasi				5 menit	Kartu Registrasi sudah jadi
4	Pendistribusian Kartu Registrasi		The state of the s	Buku Register Kartu Registrasi	5 menit	Kartu Registrasi sudah diambil Mahasiswa

### STANDARD OPERATING PROCEDURE

### PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI




### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sariana
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
- 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2016 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
- 9. Peraturan Menteri Agama No. 26 tahun 2017 Tentang Organisasi Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Nomor SOP	: 21-23/STAHN/AKAD/SOP/Penyusunan Visi-			
Nomor 501	Misi/12/2020			
Tanggal Pembuatan	: 12 September 2020			
Tanggal Revisi	:-			
Tanggal Efektif	: 13 Desember 2020			
Disahkan Oleh	: Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja			
	STATE PLAN 40 PR			
	To Mount &			

### Kegiatan yang Dilakukan

No.	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	membentuk tim penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	Ketua Jurusan	Berkas visi, misi, tujuan dan sasaran prodi; hasil analisis kebutuhan	1 hari	
2	melakukan kajian awal mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran prodi dengan melibatkan masukan dari dosen	Ketua Jurusan	Berkas visi, misi, tujuan dan sasaran prodi; hasil analisis kebutuhan	1-3 hari	Draft awal visi, misi, tujuan dan sasaran prodi
3	Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi	Dosen	Berkas visi, misi, tujuan dan sasaran prodi; hasil analisis kebutuhan	1-2 hari	Draft awal visi, misi, tujuan dan sasaran prodi
4	Mensinkronisasi draft awal dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan unviersitas	Dosen	Draft awal visi, misi, tujuan dan sasaran prodi	1-2 hari	Draft akhir visi, misi, tujuan dan sasaran prodi
5	Mensahkan draft akhir visi, misi, tujuan dan sasaran prodi	Ketua Jurusan dan Ketua PT		1 hari	Draft akhir visi, misi, tujuan dan sasaran prodi



### Keterangan:

- 1. Ketua Program Studi membentuk tim penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
- 2. Ketua Program Studi melakukan kajian awal mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dengan melibatkan masukan dari para dosen.
- 3. Dosen (sebagai tim penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi) merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang kemudian menghasilkan draft awal visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
- 4. Dosen melakukan sinkronisasi draft awal dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi dan Institusi
- 5. Dosen menghasilkan draft akhir visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
- 6. Ketua Program Studi dan Ketua mensahkan draft akhir visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.



No. Dok.	21-24/STAHN/AKAD/SOP/Pembuatan
	MoU/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Dr. I Grae uvindia S Ag., M.A

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
MELAKSANAKAN PEMBUATAN MoU

[n	[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;     Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;     Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Stah Negeri Mpu Kuturan Singaraja	S1, S2, S3
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Ketua, WKI, Kabag AUAK, Kasubag Kerjasama, Staf Kerjasama	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
apabila Mou tidak dilakukan maka tidak bisa membantu kekurangan yang ada dilembaga masing-masing	mencatat danb mendata Draf Mou yang sudah ditandatangani

		Pelaksana				Mutu Baku		
No.	Aktivitas	Staf. Kerjasama dan	Kabag. Kerjasama dan	WR I / Kep. Biro AAKK	Rektor	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep MoU		<del></del>			Data Instansi	60 Menit	Konsep MoU
2	Mengetik konsep MoU		<b>4</b>	***************		Konsep Mou	20 Menit	Draf MoU
3	Mengoreksi dan memaraf MoU	**************************************	**************************************		TIDAK	Draf MoU	15 Menit	Draf MoU yang sudah ditandatangani
4	Menandatangani MoU			YA.	· ·	Draf MoU	5 Menit	MoU yang sudah ditandatangani
5	Mengirimkan Draf MoU ke instansi		***************************************	***********		MoU yang sudah ditandatangani	60 Menit	Didistribusikanny MoU
6	Mengarsip MoU	<b>L</b>				Draf MoU	15 Menit	Terarsipnya MoU



No. Dok.	21-25/STAHN/AKAD/SOP/Pembuatan
	Data Statistik UKM/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Ketua SPAN Mpu Kuturan Singaraja

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
MELAKSANAKAN PEMBUATAN DATA STATISTIK

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan	S1, S2, S3
Nasional;	
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional	
Pendidikan;	
4. Pera	
Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Stah Negeri     Mpu Kuturan Singaraja.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pembuatan data mahasiswa	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila data mahasiswa tidak dikirimkan fakultas maka tidak v alidny a data mahasiswa	pencatatan dan Pendataan data UKM yang telah terhimpun

			Pelal	(sana		Mutu Baku		
No.	Aktivitas	Kasubbag . Kmhs & Alumni	Staf. Bag. Kmhs & Alumni	Kasubag. Akademi k	WKI/ Kabag AUAK	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep surat permohonan data UKM	7				Konsep surat permohonan data UKM	15 Menit	Konsep surat permohonan data UKM
2	Mengetik surat permohonan data UKM	-			TIDAK	Konsep surat permohonan data UKM	10 Menit	Surat Permohonan Data UKM
3	Mengoreksi surat permohonan data UKM			YA	XIIX	Surat Permohonan Data UKM	10 Menit	Surat Permohonan Data UKM yang sudah diketik
5	Mencermati dan Memaraf Surat permohonan data UKM dan kemudian ditandatangani Ketua			. September 1		Surat Permohonan Data UKM terkoreksi	10 Menit	Surat Permohonan Data UKM yang sudah ditandatangani Ketua
6	Mengirimkan surat permohonan data UKM				enceres es <sup>©</sup>	Surat Permohonan Data UKM terkoreksi	30 Menit	Terkirimnya Surat Permohonan Data UKM
7	Menghimpun data UKM yang sudah diterima dari masing-masing UKM		eren ere			Data UKM masing-masing fakultas	20 Menit	Terhimpunnya data UKM
6	Mengarsip data UKM					Data UKM	15 Menit	Terarsipnya data UKM



	No. Dok.	21-26/STAHN/AKAD/SOP/Data
		Statistik Beasiswa/12/2020
	Tgl. Pembuatan	12 September 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	13 Desember 2020
-	Disahkan Oleh	Ketua STAH N Mpu Kuturan Singaraja Erian  Dr. 14. ede Suvindia, S. Ag., M. A NIF 19760129 20012 1 002

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
MELAKSANAKAN PEMBUATAN DATA STATISTIK BEASISWA

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan	S1, S2, S3
Nasional;	
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional	
Pendidikan;	
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Stah Negeri MPu Kuturan Singaraja.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pembuatan data mahasiswa	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila data mahasiswa tidak dikirimkan fakultas maka tidak validnya data mahasiswa	pencatatan dan Pendataan data statistik Beasiswa
	1 1

			Pelal	ksana			Mutu Bak	u
No.	Aktivitas	Kasubbag . Kmhs & Alumni	Staf. Bag. Kmhs & Alumni	Kasubag. Akademi k	WK III/ Kabag AUAK	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep surat permohonan data statistik beasiswa	<b>9</b>				Konsep surat permohonan data statistik beasiswa	15 Menit	Konsep surat permohonan data statistik beasiswa
2	Mengetik surat permohonan data statistik beasiswa	<u> </u>			TIDAK	Konsep surat permohonan data statistik beasiswa	10 Menit	Surat Permohonan Data statistik beasiswa
3	Mengoreksi Surat permohonan data statistik beasiswa			YA	HIDAN	Surat Permohonan Data statistik beasiswa	10 Menit	Surat Permohonan Data statistik beasisw ayang sudah diketik
5	Mencermati dan Memaraf Surat permohonan data statistik beasiswa dan kemudian ditandatangi Ketua			Topologia (		Surat Permohonan Data statistik beasiswa terkoreksi	10 Menit	Surat Permohonan Data statistik beasisw ayang sudah ditandatangani
6	Mengirimkan surat permohonan data statistik beasiswa ke masing-masing Fakultas				<del>пананый -</del>	Surat Permohonan Data statistik beasiswa terkoreksi	30 Menit	TerkPrmnya Surat Permohonan Data statistik beasiswa
7	Menghimpun data statistik beasiswa yang sudah diterima dari masing-masing statistik beasiswa		and the second			Data statistk beasiswa	20 Menit	Terhimpunnya data statistik beasiswa
6	Mengarsip data statistik beasiswa					Data statistk beasiswa	15 Menit	Terarsipnya data statistik beasiswa



Peringatan:

pengecekan

Apabila biodata calon Mahasiswa

### KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA Jl. Kresna Gang III No. 2B Singaraja

No. Dok.	21-27/STAHN/AKAD/SOP/Kegiatan
	Mahasiswa/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Dr. L. Code Savindia, S. Ag., M.A NIE 1976, 1129 2001 1/2 1 002

BLIK INDON

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE KEGIATAN MAHASISWA

### Dasar Hukum: 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Negeri dan Pengelola Perguruan Tinggi; 5 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar menjadi Istitut Hindu Dharma Negeri Denpasar, 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 7 Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar; 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. SOP TERKAIT SOP Pendaftaran On Line

idak lengkap maka akan mempersulit

# Nualifikasi Pelaksana: S1, S2, S3 Peralatan/Perlengkapan: Komputer, ATK, Printer, Internet Pencatatan dan Pendataan: pencatatan dan Pendataan bukti pencairan dana

		Pelaksana				Mutu Bak	U
No.	Aktivitas	UKM	KASUBAG Akademik	WD3	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Orkemas mengajukan rencana Kegiatan	Characteristics					
2	Mengajukan proposal rencana kegiatan				Rencana jadwal kegiatan Rencana anggaran		Proposal rencana kegiatan
3	Persetujuan proposal rencana kegiatan	<b>~</b>			Paraf Kasubag Akademik	1 hari	Proposal rencana kegiatan yang difaraf
4	Persetujuan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Τί	K SETUJU		Proposal yang sudah diparaf	1 hari	Proposal rencana kegiatan yang sudah disetujui
5	Memberikan surat persetujuan pencairan dana			SETUJU	Form persetujuan pencairan dana	1 JAM	Surat pencairan dana
6	Mengajukan pencairan dana ke bagian Keuangan	<b>–</b>			Proposal kegiatan dan surat persetujuan pencairan dana	1 hari	bukti pencairan dana
7	Melaksanakan Kegiatan				Kegiatan sesuai dengan jadwal	sesuai jadwal	Laporan pencairan dana
8	Melaporkan hasil kegiatan kepada Kasubag Kemahasiswaan dan Kasubag Keuangan				Laporan kegiatan kepada kasubag Akademik	2 minggu	
9	Selesai						



No. Dok.	21-
İ	28/STAHN/AKAD/SOP/Pelaksanaan
İ	Dies Natalis/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
	Ketua STAHAN Mpu Kuturan Singaraja
	The same of the sa

Disahkan Oleh

Dr. A Gede, Suwindia, S.Ag., M.A NIP 19761129 200112 1 002

# STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PELAKSANAAN DIESNATALIS

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan	S1, S2, S3
Nasional;	
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional	
Pendidikan;	
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Stah Negeri	
Mpu Kuturan Singaraja.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP WISUDA	Komputer, Printer, ATK
	_
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika diesnatalis tidak sesuai dengan SOP maka akan berkurangnya kualitas akademik.	pencatatan dan Pendataan mahasiswa yang sudah
	Wisuda

			Pelak	sana			Mutu Bak	u
No.	Aktivitas	Kasubag. Akademi k	Staf. Akademik	WK I / Kabag AUAK	Panitia	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Konsep SK Panitia Diesnatalis	P				Data Dosen, Pegaw ai dan Mahasiswa	60 Menit	Konsep SK Panitia Diesnatalis
2	Mengetik konsep SK Panitia Diesnatalis			TIDAK		Konsep SK Panitia Diesnatalis	20 Menit	SK Panitia Diesnatalis
3	Mengoreksi dan memaraf SK Panitia Diesnatalis yang kemudian ditandatangani Ketua		***************************************		President of the second	SK Panitia Diesnatalis	15 Menit	SK Panitia Diesnatalis
3	Melaksanakan Rapat Koordinasi Diesnatalis			YA		Agenda rapat, daftar hadir, kalender akademik.	60 Menit	Hasil Rapat koordinasi
4	Membuat jadw al kegiatan Diesnatalis			- Antiques		Rencana Kegiatan, Kalender, SK Panitia Diesnatalis	60 Menit	Jadw al Kegiatan
5	Melaksanakan kegiatan lomba-lomba, Baktisosial Diesnatalis sesuai jadw al					Jadwal Kegiatan	7 Hari	Dokumentasi
6	Melaksanakan Acara Puncak Kegiatan diesnatalis (bersamaan dengan kegiatan w isuda)					Jadwal Kegiatan	1 Hari	Dokumentasi, Susunan Acara, Daftar Hadir
7	Melaporkan Hasil Kegiatan Diesnatalis			теннописане		Susunan Acara, Doukemtasi	15 Menit	Laporan Pertanggungjawa ban Kegiatan



No. Dok.	21-
	29/STAHN/AKAD/SOP/Pendistribusia
	n Beasiswa/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
	Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Disahkan Oleh	* Company of the comp

# STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PENDISTRIBUSIAN BEASISWA

Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan	T	S1, S2, S3
Nasional;		
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;		
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional		
Pendidikan;		
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Stah Negeri		
Mpu Kuturan Singaraja		
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pembuatan data mahasiswa	7	Komputer, ATK, Printer, Internet
	<b>⊥</b> ∣	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila data mahasiswa tidak dikirimkan fakultas maka tidak validnya data mahasiswa	1	pencatatan dan Pendataan mahasiswa yang sudah
		menerima Beasiswa
	$\perp$	

			Pelak	sana		Mutu Baku		
No.	Aktivitas	WR III / Biro AAKK	Kabag Akademik / Bag Kemhs &	Fakultas	Mahasiswa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat beasiswa yang didisposisi Rektor	7	Atam			Surat beasiswa yang didisposisi Rektor	5 Menit	Diterimanya surat beasiswa dari Rektor
2	Menerima surat beasiswa yang didisposisi Wakil Rektor III					Surat beasiswa yang didisposisi Wakil Rektor III	5 Menit	Diterimanya surat beasiswa dari Wakil Rektor III
3	Mengumumkan adanya beasiswa ke fakultas					Surat Pengumuman Beasiswa	30 Menit	Diterimanya pengumuman beasiswa di masing-masing fakultas
4	Mengumumkan adanya beasiswa ke mahasiswa		•			Surat Pengumuman Beasiswa	3 Hari	Diumumkannya surat beasiswa ke mahasiswa
5	Mengajukan permohonan beasiswa secara tertulis ke fakultas				3 3 3	Menyertakan: Surat ket. tdk mampu dr kelurahan, IPK min 3,00. Duduk di smt III & max smt VIII, Surat ket. Aktif Kuliah, Surat berkelakuan baik dan tidak sedang menerima beasiswa dr instansi manapun, Memiliki prestasi di bidang seni, olah raga, dan intelek	4 Hari	Diajukannya permohonan beasiswa di fakultas
6	Mengumpulkan dan menyeleksi berkas pemohon beasiswa				<b>-</b>	Berkas yang Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	4 Hari	Diseleksinya berkas beasiswa
7	Memverifikasi calon penerima mahasiswa		<b></b>	YA	TIDAK	Berkas pernohon yang sesuai diteruskan untuk ditetapkan sbg penerima beasiswa sedangkan yg tidak sesuai dikembalikan ke mahasiswa	7 Hari	Diseleksinya berkas beasiswa
8	Menetapkan Mahasiswa yang menerima Beasiswa					Daftar Penerima Beasiswa	1 Hari	Ditetapkannya mahasiswa penerima beasiswa

9	Mencermati dan Mengeluarkan SK Penetapan Beasiswa yang ditandatangani Rektor			Daftar Penerima Beasiswa	30 Menit	Ditetapkannya mahasiswa penerima beasiswa
10	Menerima Beasiswa (Pencairan Beasiswa)			Daftar penerima beasiswa sesuai dengan jumlah beasiswa yang ditentukan	3 Hari	Didistribusikannya Beasiswa
11	Melaporkan Penggunaan Beasiswa	_		Daftar penerima beasiswa sesuai dengan jumlah beasiswa yang ditentukan	3 Hari	Dilaporkannya penggunaan beasiswa
12	Mengarsip laporan beasiswa dari mahasiswa			Daftar penerima beasiswa sesuai dengan jumlah beasiswa yang ditentukan	15 Menit	Diarsipnya Laporan beasiswa



No. Dok.	21-
	30/STAHN/AKAD/SOP/Pengajuan
	Proposal/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Ketua STAH N Mpu Kuturan Singaraja Dr 1 Cede Suwindia, S.Ag., M.A. NIP. 19761129 200112 1 002

## STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE LAYANAN PENGAJUAN PROPOSAL/SPONSORSHIP

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
a. Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan	Dosen IHDN Denpasar
Standard Operasional (SOP) Administrasi Pemerintah	Doseii IIIDI V Denpasai
b. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang	
Sisdiknas	
c. PP No.60 Tahun1999 tentang Pendidikan tinggi.	
d. PMA No. 3 tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja	
Dep. Agama	
e. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2003 tentang	
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama	
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar	
Nasional Pendidikan	
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2013 tentang	
Organisasi dan Tata Kerja IHDN Denpasar	
h. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2009	
tentang Statuta IHDN Denpasar	
Keterkaitan:	Daralatan/Darlangkanan
	Peralatan/Perlengkapan:
Lemlit, Biro Administrasi Akademik	Proposal penelitian
Design and an	Demonstrate and an Demonstrate and
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila pengajuan Proposal tidak dilayani maka proposal	Data pengajuan proposal kegiatan
tidak bisa tembus	

			Pelaksana		N	Iutu Baku	
No.	Aktivitas	Pejabat Berwenang	Organisasi Mahasiswa	Instansi luar kampus	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan Permohonan Penandatangan Proposal				Proposal diajukan kepada pejabat berwenang		Proposal
2.	Menandatangani Proposal				Pejabat yang menandatangani - WR III Kemahasisw aan diparaf Kabag Kemahasisw aan (tingkat Rektorat) - WD III dan Kabag Fakultas		Proposal sudah ditandatangani
3.	Mengirimkan Proposal ke Instansi luar kampus				Proposal yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang		Proposal
4.	Menerima dan mempelajari Proposal						Sponsorship
5.	Menerima Proposal beserta Sponsorship		•				Penerapan Sponsorship



	No. Dok.	21-31/STAHN/AKAD/SOP/Layanan
		Penghuni Asrama/12/2020
	Tgl. Pembuatan	12 September 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	13 Desember 2020
	Disahkan Oleh	Ketua STAHAN Mpu Kuturan Singaraja  Fir. Leide Savindia, S.Ag., M.A. NIP 19761129 2001/2 1 002
(	ONAL PROCEDURE	W INDON

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
MELAKSANAKAN LAYANAN PENGHUNI ASRAMA

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;     Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;     Keputusan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2009; tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.	S1, S2, S3
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pembuatan data mahasiswa	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila tidak dilayani maka tidak ada yang mau tinggal diasrama	pencatatan dan Pendataan Penetapan Penghuni Asrama

		Pelaksana				Mutu Baku		
No.	Aktivitas	WRIII / Biro AAKK	Kabag Akademik	Bag. Kmhs & Alumni	Mahasis wa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengumumkan pendaftaran Penghuni Asrama diparaf Kep. Biro AAKK		7			Pengumuman Penerimaan Calon Penghuni Asrama	3 Hari	Diumumkannya Penerimaan Calon Penghuni Asrama
2	Melaksanakan pendaftaran calon penghuni Asrama					Formulir Pendaftaran, KTP, Kartu Kluarga	3 Hari	Terdaftarnya Calon Penghuni Asrama
3	Mengisi Formulir, Surat Pernyataan Belum Berkeluarga & Siap Memetuhi Tata tertib Asrama		TIDAK			Surat Pernyataan	3 Hari	Dilengkapinya persyaratan calon penghuni Asrama
4	Memvalidasi calon Mahasiswa penghuni Asrama			YA		Berkas pendaftaran calon penghuni asrama	3 Hari	Divalidasinya berkas calon penghuni asrama
5	Mahasiswa membayar Uang Asrama Mahasiswa melalui Bank yang ditunjuk				¥	Form. Pembayaran Bank	3 Hari	Bukti Pembayaran Asrama dari Bank
6	Mencermati dan Memaraf SK Penetapan Penghuni Asrama dan kemudian ditandatangani Rektor	Ť				Data mahasiswa yang memenuhi syarat penghuni asrama	30 Menit	SK Penetapan Penghuni Asrama
7	Mahasiswa menempati Asrama					Asrama Putra dan Putri	1 Tahun Anggaran	Mahasiswa menempati Asrama Putra sedangkan Mahasiswi menempati Asrama Putri



No. Dok.	21-32/STAHN/AKAD/SOP/Layanan
	Asrama Mahasiswa/12/2020
Tgl. Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	1
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Ketua STAH N Mpu Kuturan
	Or, V. C. Suwindia, S. Ag., M. A NIP 1976 1129 2001 2 1 002
ONAL PROCEDURE	W INDON

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
LAYANAN ASRAMA MAHASISWA

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol> <li>Undang-undang No. 20 Tahun 2003         tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 32         Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja         IHDN Denpasar</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun         2009 tentang Statuta STAHN Mpu Kuturan         Singaraja.</li> </ol>	Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja semester 1 dan 2     Mahasiswa yang berasal dari luar Bali dan Mahasiswa Asing
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Subbag Administrasi Kemahasiswaan	Formulir pendaftaran asrama mahasiswa Surat pernyataan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Berlaku selama satu tahun;	Daftar Mahasiswa calon Penghuni Asrama Mahasiswa

			Pelaksana		Mutu Baku		
No.	Aktivitas	Mahasiswa	Akademik Fakultas	Biro Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mendaftar di Subbag Mahasis wa	Tidak			KHS terakhir	1 hari	Surat permohonan cuti kuliah
2.	Mengisi Surat Pernyataan Belum Berkeluarga & Siap Memetuhi Tata tertib Asrama					1 hari	Surat permohonan cuti kuliah
3.	Memvalidasi calon Mahasis wa penghuni Asrama	Ya		<b>—</b>		1 hari	Surat Keputusan Cuti Kuliah
4.	Membayar Uang Asrama Mahasiswa					1 hari	Bukti Pembayaran
5.	Mahasiswa menempati Asrama Putra sedangkan Ma hasiswi menempati Asrama Putri					1 hari	Surat Keputusan Cuti Kuliah
6.	Mahasiswa menempati asrama					1 hari	Surat Keputusan Cuti Kuliah

Г	T //			
	Nomor SOP : 21-34/STAHN/AKAD/			
	Tanggal Pembuatan	: 12 September 2020		
	Tanggal Revisi	:-		
	Tanggal Efektif	: 13 Desember 2020		
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja	Disahkan Oleh	: Ketua SI AHN Mpu Kuturan Singaraja  Dr. V Gede Suwindia, S.Ag., M.A.  NIP 19761129 2001/12 1 002		
	Nama SOP	Cuti Mahasiswa		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :			
1. Pedoman akademik STAH Negeri Mpu Kuturan	1. Ketua Jurusan			
Singaraja	2. Staf Jurusan			
	3. Staf Bagian Kemahasiswaa	n		
	4. Sub. Bagian Administrasi dan	akademik		
	5. Wakil Ketua I			
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:			
SOP Pengolahan Database Mahasiswa	Komputer, printer, ATK, formulir-	tormulir cuti		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :			
Jika pengajuan cuti mahasiswa tidak dilaksanakan	1. Surat rekomendasi cuti akademi	k		
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan maka	2. Form isian pernyataan cuti akad			
penyelenggaraan cuti tidak sesuai yang direncanakan	3. Kartu Hasil Studi semester berja	alan		
	4. Transkrip sementara 5. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)			
	6. Surat keterangan cuti akademik			
	or surer necessary successions			

		Pelaksana			N	lutu Baku		
Aktivitas	Mahasi Jurusan swa /PS		Staf Bagian Administ rasi	Sub. Bagian Administr asi dan akademik	Wakil Ketua I	Perlengkapan	Waktu	Ket
Permintaan surat rekomendasi cuti mahasiswa	1	1				Surat rekomendasi cuti akademik	1 Hari	
Pengajuan permohonan surat keterangan aktif kuliah			<b>2</b>			Form isian pernyataan cuti akademik	1 Hari	
Pengembalian form isian pernyataan cuti mahasiswa			3			Fotokopi KHS semester, transkrip sementara dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).	2 Hari	
Pembuatan surat keterangan cuti mahasiswa			J	4		Surat keterangan cuti akademik	1 Hari	
Pengarsipan surat keterangan cuti mahasiswa				5		Surat keterangan cuti akademik	1 Hari	
Penyerahan surat keterangan	6	6			6	Arsip surat aktif kuliah	1 Hari	

### Keterangan:

- 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti ke Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan dengan cara mengisi formulir cuti
- 2. Mahasiswa meminta bukti bebas keuangan dari Kasubag Keuangan dengan menunjukkan kwitansi pembayaran dari Bank
- 3. Mahasiswa meminta bukti bebas pustaka dari perpustakaan dengan menunjukkan kartu mahasiswa/perpustakaan.
- 4. Mahasiswa meminta persetujuan cuti dari dosen Pembimbing Akademik
- 5. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan mengeluarkan surat cuti dan diserahkan kepada mahasiswa sebanyak 3 rangkap
- 6. Kemudian mahasiswa mendistribusikan ke Dosen PA dan Jurusan.



### Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Nomor 21-35/STAHN/A Mahasiswa/12/2020	KAD/SOP/Perwalian
Tanggal Pembuatan	12 September 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Disahkan Oleh	Ketta STAMN Mpu Kuturan Singaraja Mpu kuturan Dr. I Gede Sawindia, S.Ag., M.A. NIP. 19761129 200112 1 002
1	

Perwalian Mahasisiswa

### Nama SOP

# Dasar Hukum: Pedoman akademik STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja

### Kualifikasi Pelaksana:

- Ketua STAHN
   Waka 1
- 3. Kasubag Akademik
- 4. Kasubag Umum
- 5. Operator SIAK
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa

### Keterkaitan:

SOP Perwalian Mahasiswa

### Peringatan:

Jika pelaksanaan perwalian mahasisiswa tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan perwalian mahasisiswa tidak berjalan tertib Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, printer, ATK, SK pembimbing akademik

### Pencatatan dan Pendataan :

- 1. SK pembimbing
- 2. Kartu kontrol pembimbingan akademik

Aktivitas			Pe	laksana				Mu	tu Baku	
	Kasubag Akademi k	Kasub ag Umum	Waka 1	Ketua STA HN	Opera tor SIAK	Maha siswa	Dosen	Perlengka pan	Waktu	Ket
Kasubag Akademik & mengusulkan draf dosen wali kepada Kasubag Umum untuk mahasiswa baru disesuaikan dengan prodi masing — masing	1									
Kasubag Umum membuat SK Dosen wali		2								

	ı								1
SK Dosen			$\overline{}$						
dicek	(3)	( 4 )	(3)						
kembali oleh									
Waka 1 dan									
Kasubag									
Akademik									
SK Dosen									
Wali									
disahkan									
oleh Ketua									
STAHN					<b>—</b>				
SK Dosen									
wali yang									
sudah				(	5				
disahkan									
diserahkan									
ke Operator									
SIAK untuk		]							
menetapkan		]							
dosen wali									
melalui									
Sistem									
Informasi									
Akademik									
Mahasiswa									
melakukan									
pendaftaran									
Mata Kuliah					(	6	_		
secara online					\				
melalui akun									
masing –									
masing									
Mahasiswa									
melakukan									
perwalian									
secara tatap									
muka dengan									
dosen wali									
untuk minta						(	7		
persetujuan									
pengambilan									
mata kuliah									
Dosen wali									
menyetujui									
matakuliah									
yang diambil									
mahasiswa							8		
KRS yang		]				7	0 ]		
telah							$\overline{}$		
ditandatangi									
disetorkan									
kepada dosen									
pembimbing									
akademik,					/				
	<del>[</del> 9 <del>]</del>				(	9	9		



### Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Nomor SOP : 21-36/STAHN/AKAD/SOP/Perpindahan Mahasiswa/12/2020 Tanggal Pembuatan 12 September 2020

Tanggal Pembuatan 12 September 2020
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 13 Desember 2020

Disahkan Oleh Ketua STAHI Mpu Kuturan

Nama SOP Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi

Prof. Dr. I Made Suweta, M.Si

### Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Pedoman Akademik STAHH Mpu Kuturan Singaraja

- 1. Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Operator SIAK
- 4. Mahasiswa

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Faksimile, Mesin Fotokopi

Mutu Baku

### Peringatan:

Jika perpindahan mahasiswa antar program studi tidak sesuai dengan SOP maka perpindahan mahasiswa antar program studi tidak berjalan tertib

Pelaksana

### Pencatatan dan Pendataan :

- 1. SK. Pindah Studi
- 2. Buku Kendali Surat Keluar
- 3. Agenda Arsip Surat Keluar

		1 Clarsalla		Mutu Daku						
Aktivitas	Mahas iswa	Program Studi	Kasubag Akademi k	Operat or SIAK	Perlengkapan	Waktu	Out Put			
Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik, Jurusan Awal dan Jurusan yang dituju mengenai perpindahan Prodi	2					15 Menit	Surat Peryataan Ingin Pindah     Surat Pernyataan dari Program Studi yang Dituju bahwa Terdapat Kuota Tersisa			
Mahasiswa meminta formulir pindah program studi dengan melampirkan KHS terakhir dan slip SPP terakhir		3			<ol> <li>KHS</li> <li>Slip SPP         terakhir</li> <li>Form pindah         studi</li> </ol>	30 Menit	3 berkas surat permohonan pindah studi			

Surat permohonan dimintakan tanda tangan Ketua Prog. Studi sebelumnya dan Prog. Studi yang dituju			<ol> <li>Form pindah studi</li> <li>Slip SPP terakhir</li> <li>Form pindah studi</li> <li>Map</li> </ol>	15 Menit	3 berkas surat permohonan pindah studi yang sudah dicap dan ditandangani
Melakukan verifikasi ke Kasubag Akademik			Map     Form pindah     studi	10 Menit	SK Perpindahan Studi
Melakukan perubahan status pindah program studi di Sistem Informasi Akademik.		5	1. SK perpindahan studi	15 menit	Perubahan status prodi mahasiswa di SIAK
Mahasiswa melakukan konsultasi terkait konversi nilai pada Kaprodi (tujuan)	6		SK perpindahan studi	1 jam	Surat hasil nilai konversi

•									
					Nomor SOP: 21-				
	J				37/STAHN/AKAD/		ndahan Mahasiswa		
					Antar Prodi/12/2020	)			
	JE.	Col			Tanggal	12 Septer	mber 2020		
		SINGARAJA			Pembuatan				
					Tanggal Ffaltif				
Sekol	ah Tinggi .	Agama Hind	u Negeri		Tanggal Efektif 13 Desember 2020				
School		uran Singar			Disahkan Oleh		ANN Mpu Kuturan		
	•	J	·		<b>/</b> /3	Singaraja	) ZZ		
						1	THE W		
							7.] * L		
						Dr.J. Geo	le Su vindia, S.Ag.,		
						VGARAJ!	1511		
					· ·	OF INDO	1129 200112 1 002		
					N COD		han Mahasiswa		
					Nama SOP		ogram Studi		
Dasar Hukum :	1				Kualifikasi Pelaks	ana :			
Pedoman Akade	mik STAH	H Mpu Kutu	ran Singaraj	a	1. Program Studi				
					2. Kasubag Akade	emik			
					3. Operator SIAK				
77 / 1 · 1					4. Mahasiswa				
Keterkaitan:					<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Faksimile,				
					Mesin Fotokopi				
Peringatan :					Pencatatan dan Pendataan :				
Jika perpindaha	n mahasis	wa antar p	rogram stu	di tidak	1. SK. Pindah Studi				
sesuai dengan									
program studi tio					3. Agenda Arsip Surat Keluar				
		Pelaks	sana		Mutu Baku				
Aktivitas	$\lceil (1) \rceil$	Program	Kasubag	Operat					
	is wa	Studi	Akademi	or	Perlengkapan	Waktu	Out Put		
24.1			k	SIAK		1.5	1 C + D +		
Mahasiswa melakukan						15 Menit	1. Surat Peryataan Ingin Pindah		
konsultasi						Menn	2. Surat		
dengan							Pernyataan dari		
Pembimbing							Program Studi		
Akademik,							yang Dituju		
Jurus an Awal							bahwa Terdapat		
dan Jurusan	$\left(\begin{array}{c}2\end{array}\right)$						Kuota Tersisa		
yang dituju									
mengenai									
perpindahan									
Prodi Mahasiswa					1. KHS	30	2 h auli · ·		
meminta		3			<ol> <li>KHS</li> <li>Slip SPP terakhir</li> </ol>	Menit	3 berkas surat		
formulir					3. Form pindah	14101111	permohonan		
pindah					studi		pindah studi		
program studi									
dengan									
melampirkan			$\left(\begin{array}{c}4\end{array}\right)$						
KHS terakhir									

dan slip SPP terakhir					
Surat permohonan dimintakan tanda tangan Ketua Prog. Studi sebelumnya dan Prog. Studi yang dituju			<ol> <li>Form pindah studi</li> <li>Slip SPP terakhir</li> <li>Form pindah studi</li> <li>Map</li> </ol>	15 Menit	3 berkas surat permohonan pindah studi yang sudah dicap dan ditandangani
Melakukan verifikasi ke Kasubag Akademik			<ol> <li>Map</li> <li>Form pindah studi</li> </ol>	10 Menit	SK Perpindahan Studi
Melakukan perubahan status pindah program studi di Sistem Informasi Akademik.		5	SK perpindahan studi	15 menit	Perubahan status prodi mahasiswa di SIAK
Mahasiswa melakukan konsultasi terkait konversi nilai pada Kaprodi (tujuan)	6		SK perpindahan studi	1 jam	Surat hasil nilai konversi



sesuai yang diren	esuai yang direncanakan							
			Pelaksana			N	Iutu Bakt	1
Aktivitas	Ketua STAHN Mpu Kuturan	Kajur/ Kaprodi	TIM	Dosen	Stakehold er	Perlengkapan	Waktu	Ket
Kajur/Kaprodi mengajukan usulan tim kerja peninjauan kurikulum di tingkat program studi	1	1				Surat Pengajuan Tim Kerja	2 Hari	
Ketua mengeluarkan SK tim kerja peninjauan kurikulum	2		3			SK Tim Kerja Prodi	3 Hari	

Tim melakukan koordinasi menyusun rencana peninjauan kurikulum	4		Rencana Kerja	7 Hari
Tim melakukan analisis SWOT secara internal dan eksternal serta menyusun kompetensi lulusan	5	5 5	Hasil Analisis SWOT	7 Hari
Tim menyerahkan draf kurikulum kepada Kajur/Kaprodi	6 6		Draf Kurikulum	3 Hari
Kajur/Kaprodi menyerahkan kurikulum kepada Ketua STAHN Mpu Kuturan	7 7		Draf Kurikulum	3 Hari
Ketua STAHN Mpu Kuturan mengeluarkan SK kurikulum	8		SK Kurikulum	3 Hari
Prodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa	9		BAP Sosialisasi	1 Hari

		Nomor SOP	21-39/STAHN/AKAD/SOP/Pindah Prodi/12/2020
		Tanggal Pembuatan	12 September 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	13 Desember 2020
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja		Disahkan Oleh  Nama SOP	Dr. 1 Gede Suwindia,S.Ag.,M.A NR 19761129 200112 1 002 Pindah Program Studi
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksa	
1. Ke	1.	2. Memiliki kemam	puan mengoperasikan komputer ntang mahasiswa dan jurusan yang
Keterkaitan:		<b>Peralatan/Perlengk</b> Komputer, printer, l amplop kop, mesin	kertas kop, ballpen, stamples,
Peringatan:		Pencatatan dan Pen	dataan :
1. Proses pindah program studi harus disertai		1. SK. Pindah Studi	
alasan/kepentingan kuat yang mengharuskan		2. Buku Kendali Su	
mahasiswa pindah program studi.		3. Agenda Arsip Su	rat Keluar
2. Mahasiswa yang mengajukan pindah studi			
disarankan langsung untuk menanyakan ke			
program studi yang dituju, apakah masih bisa menerima mahasiswa pindahan dengan			
melihat daya tampung yang tersedia			
3. Proses pindah program studi dilaksanakan			
bersamaan dengan periode KRS Online			
4. Batas maksimal pengajuan pindah program studi			
adalah 2 (dua) minggu setelah periode KRS Online,			
apabila lewat dari periode tsb, mahasiswa tidak			
diperkenankan pindah dan harus menunggu periode semester berikutnya.			
5. Perpindahan prodi dapat dilakukan hanya pada			
semester 2			

		Pelaks	ana			Mutu Ba	ku	
Aktivitas	Mahasiswa	Program Studi	Kasubag Akademik	Operator SIAK	Perlengkap an	Waktu	Out Put	Ket
Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik, Jurusan Awal dan Jurusan yang dituju mengenai perpindahan Prodi	Mulai  Pengajuan Pindah Prodi  Tidak  Selesai	Ya				15 Menit	1. Surat Peryataan Ingin Pindah 2. Surat Pernyataan dari Program Studi yang Dituju bahwa Terdapat Kuota Tersisa	
Mahasiswa meminta formulir pindah program studi dengan melampirkan KHS terakhir dan slip SPP terakhir	Mengisi Form				<ol> <li>KHS</li> <li>Slip SPP terakhir</li> <li>Form pindah stud</li> </ol>	30 Menit	3 berkas surat permohonan pindah studi	
Surat permohonan dimintakan tanda tangan Ketua Prog. Studi sebelumnya dan Prog. Studi		Tanda Tangan Kaprodi			<ol> <li>Form pindah studi</li> <li>Slip SPP terakhir</li> <li>Form</li> </ol>	15 Menit	3 berkas surat permohonan pindah studi	

yang dituju  Melakukan verifikasi ke Kasubag Akademik		Verifikasi		4. 1. 2.	pindah stud Map Map Form pindah studi	10 Menit	yang sudah dicap dan ditandangani SK Perpindahan Studi	
Melakukan perubahan status pindah program studi di Sistem Informasi Akademik.			Perubahan status SIAK	1.	SK perpindah an studi	15 menit	Perubahan status prodi mahasiswa di SIAK	
Mahasiswa melakukan konsultasi terkait konversi nilai pada Kaprodi (tujuan)	Konversi Nilai Selesai			p	K erpindahan tudi	1 jam	Surat hasil nilai konversi	